



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

NOMOR: 340/Pdt.P/2023/PA.Ckr

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh:

Nama NIK. 3216071305720002, Tempat Tanggal Lahir, Jakarta, 13 Mei 1972, Umur 51 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Pegawai Swasta, bertempat tinggal di Perumahan Citra Villa Blok JB. 2 No. 19, RT.003 RW.017, Desa Wanasari, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bekasi. **Sebagai Pemohon I;**

Nama, NIK. 3216074906760004, Tempat Tanggal Lahir, Jakarta, 09 Juni 1976, umur 48 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Perumahan Citra Villa Blok JB. 2 No. 19, RT.003 RW.017, Desa Wanasari, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi **Sebagai Pemohon II;**

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonan tanggal 17 Juli 2023 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang dengan nomor perkara 340/Pdt.P/2023/PA.Ckr tanggal 17 Juli 2023 telah mengajukan dalil-dalil permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 09 Februari 2023, (Almh) Shabrina Sarassyifa binti Moh. Syaifudin meninggal dunia karena sakit berdasarkan Akta Kematian Nomor: 3216-KM-27032023-0005 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, tertanggal 27 Maret 2023, serta saat meninggal dunia beragama Islam;
2. Bahwa (Almh) Shabrina Sarassyifa binti Moh. Syaifudin semasa hidupnya belum pernah menikah dan belum pernah mempunyai anak;

Halaman 1 dari 8 halaman Penetapan Nomor 340/Pdt.P/2023/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa (Almh) Shabrina Sarassyifa binti Moh. Syaifudin semasa hidupnya tidak mempunyai saudara kandung;
4. Bahwa Ayah Kandung dari (Almh) Shabrina Sarassyifa binti Moh. Syaifudin yang bernama Bapak Moh. Syaifudin bin Ali Djakir sampai saat ini masih hidup dan menjadi Pemohon I;
5. Bahwa Ibu Kandung dari (Almh) Shabrina Sarassyifa binti Moh. Syaifudin yang bernama Ibu Nama juga sampai saat ini masih hidup dan menjadi sebagai Pemohon II;
6. Bahwa dengan meninggalnya (Almh) Shabrina Sarassyifa binti Moh. Syaifudin, maka ahli warisnya adalah sebagai berikut:
 - 1) Moh. Syaifudin bin Ali Djakir (Ayah kandung);
 - 2) Nama (Ibu Kandung);
7. Bahwa (Almh) Shabrina Sarassyifa binti Moh. Syaifudin sampai akhir hayatnya dalam keadaan menganut agama Islam, dan begitupun juga Ahli Warisnya menganut agama Islam;
8. Bahwa atas meninggalnya (Almh) Shabrina Sarassyifa binti Moh. Syaifudin tersebut maka Pemohon telah cukup alasan untuk ditetapkan selaku ahli waris dari (Almh) Shabrina Sarassyifa binti Moh. Syaifudin;
9. Bahwa Para Pemohon bermaksud memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang, melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili dalam perkara ini, menetapkan para Ahli Waris dari (Almh) Shabrina Sarassyifa binti Moh. Syaifudin guna terpenuhinya syarat-syarat administrasi dan surat-surat yang berkaitan dengan (Almh) Shabrina Sarassyifa binti Moh. Syaifudin diantaranya mengurus administrasi di bank Mandiri Cikarang dan untuk pencairan uang tabungan dari rekening (Almh) Shabrina Sarassyifa bin Moh. Syaifudin serta untuk kepentingan hukum lainnya;

Berdasarkan kepada apa yang telah diuraikan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Cikarang untuk memanggil Pemohon agar hadir di muka persidangan dan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan (Almh) Shabrina Sarassyifa binti Moh. Syaifudin yang meninggal dunia pada 09 Februari 2023 dalam keadaan beragama Islam;
3. Menetapkan ahli waris dari (Almh) Shabrina Sarassyifa binti Moh. Syaifudin adalah sebagai berikut:

Halaman 2 dari 8 halaman Penetapan Nomor 340/Pdt.P/2023/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Moh. Syaifudin bin Ali Djakir (Ayah Kandung);
- b. Nama (Ibu Kandung);
4. Menetapkan biaya menurut hukum;
- Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah membacakan surat permohonan Pemohon, dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di dalam persidangan telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Moh. Syaifudin (Pemohon I) dikeluarkan oleh Kepala Dinas dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi yang telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelling serta sesuai dengan aslinya (P.1).
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Santi Ratnasari (Pemohon II) dikeluarkan oleh Kepala Dinas dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi yang telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelling serta sesuai dengan aslinya (P.2).
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Moh. Syaifudin dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi yang telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelling serta sesuai dengan aslinya (P.3);
4. Fotokopi Buku Nikah atas nama Pemohon I dengan Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebet, Kotamadya Jakarta Selatan, yang telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelling serta sesuai dengan aslinya (P.4).
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian nomor 3216-KM-27032032-0005 atas nama Shabrina Sarassyifa yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bekasi, yang telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelling serta sesuai dengan aslinya (P.5).
6. Fotokopi Surat Pernyataan ahli Waris yang dikeluarkan oleh Lurah Wanasari, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, yang telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelling serta sesuai dengan aslinya (P.6)
7. Fotokopi Surat Pernyataan Keterangan Sisilah Keluarga yang dikeluarkan oleh Lurah Wanasari, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, yang telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelling serta sesuai dengan aslinya (P.9)

Halaman 3 dari 8 halaman Penetapan Nomor 340/Pdt.P/2023/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu:

1. nama, umur 71 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, alamat di Bali Matraman R.T 001 R.W 07, Kelurahan manggarai, Kecamatan Tebet, Kota madya Jakarta Selatan, dalam persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon yang bernama Moh. Syaifudin dan Santi Ratnasari karena saksi adalah ibu kandung Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orangtua dari Shabrina Sarassyifa binti Moh. Syaifudin;
 - Bahwa Shabrina Sarassyifa binti Moh. Syaifudin sudah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 9 Februari 2023;
 - Bahwa selama hidupnya Shabrina Sarassyifa binti Moh. Syaifudin belum pernah menikah;
 - Bahwa Shabrina Sarassyifa binti Moh. Syaifudin tidak mempunyai saudara kandung;
 - Bahwa Shabrina Sarassyifa binti Moh. Syaifudin tetap beragama Islam dan di makamkan dengan cara-cara Islam.
 - Bahwa ayah dan ibu kandung Shabrina Sarassyifa binti Moh. Syaifudin yang bernama Moh. Syaifudin dan Santi Ratnasari keduanya telah meninggal dunia;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk keperluan mengurus administrasi pencairan di Bank Mandiri Shabrina Sarassyifa binti Moh. Syaifudin.
2. Nama , umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, alamat di di Bali Matraman R.T 001 R.W 07, Kelurahan manggarai, Kecamatan Tebet, Kota madya Jakarta Selatan, dalam persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon yang bernama Indah Raya Permata karena saksi adalah adik kandung Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orangtua dari Shabrina Sarassyifa binti Moh. Syaifudin;
 - Bahwa Shabrina Sarassyifa binti Moh. Syaifudin sudah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 9 Februari 2023;

Halaman 4 dari 8 halaman Penetapan Nomor 340/Pdt.P/2023/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama hidupnya Shabrina Sarassyifa binti Moh. Syaifudin belum pernah menikah;
- Bahwa Shabrina Sarassyifa binti Moh. Syaifudin tidak mempunyai saudara kandung;
- Bahwa Shabrina Sarassyifa binti Moh. Syaifudin tetap beragama Islam dan di makamkan dengan cara-cara Islam.
- Bahwa ayah dan ibu kandung Shabrina Sarassyifa binti Moh. Syaifudin yang bernama Moh. Syaifudin dan Santi Ratnasari keduanya telah meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk keperluan mengurus administrasi pencairan di Bank Mandiri Shabrina Sarassyifa binti Moh. Syaifudin.

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bahwa Pemohon tetap pada permohonan, dan memohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat penetapan ini maka ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, dan P.2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I s/d Pemohon IV serta Kartu Keluarga) telah terbukti bahwa Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Cikarang, oleh karena itu Pengadilan Agama Cikarang berwenang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) huruf b dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya didasarkan pada dalil-dalil bahwa Pemohon adalah ahli waris dari almarhum Swastiargo Tiratmojo bin Suratin yang telah meninggal dunia pada tanggal 28 Nopember 2022.

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonan, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.7 dan saksi-saksi.

Menimbang, bahwa alat-alat bukti surat Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga patut untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini.

Halaman 5 dari 8 halaman Penetapan Nomor 340/Pdt.P/2023/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti-bukti diberi tanda P.1 sampai dengan P.7 berupa fotokopi, sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 165 dan 166 H.I.R jo. Pasal 2 Ayat 3 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon tidak termasuk yang dilarang untuk memberikan kesaksian, berdasarkan pengetahuan langsung, dan keterangan kedua orang saksi tersebut saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain serta mendukung dalil-dalil permohonan para Pemohon sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sebagaimana ketentuan Pasal 144 dan 145 HIR dan telah memenuhi syarat materiil sebagaimana ketentuan Pasal 171 HIR oleh karena itu Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan alat bukti yang sah serta menguatkan dalil permohonan para Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti surat-surat dan keterangan saksi-saksi di persidangan, telah ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Shabrina Sarassyifa binti Moh. Syaifudin telah meninggal dunia pada tanggal 09 Februari 2023 dalam keadaan beragama Islam.
- Bahwa selama hidup Shabrina Sarassyifa binti Moh. Syaifudin belum pernah menikah.
- Bahwa Shabrina Sarassyifa binti Moh. Syaifudin tidak memiliki saudara kandung;
- Bahwa ayah dan ibu kandung Shabrina Sarassyifa binti Moh. Syaifudin keduanya masih hidup.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah sesuai dengan ketentuan hukum kewarisan Islam sebagaimana tercantum dalam Pasal 171 huruf c, Pasal 172, dan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan menetapkan:

- Moh. Syaifudin bin Ali Djaki (ayah kandung);
- Nama (ibu kandung);

Adalah ahli waris dari almarhumah Shabrina Sarassyifa binti Moh. Syaifudin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penetapan ahli waris ini akan digunakan untuk keperluan mengurus kelengkapan administrasi pengambilan uang tabungan di Bank Mandiri Cikarang;

Menimbang, bahwa karena perkara ini merupakan perkara permohonan, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan Shabrina Sarassyifa binti Moh. Syaifudin telah meninggal dunia pada tanggal 09 Februari 2023 karena sakit.
3. Menetapkan ahli waris dari Shabrina Sarassyifa binti Moh. Syaifudin adalah:
 - 3.1. Moh. Syaifudin bin Ali Djakir (ayah kandung);
 - 3.2. Nama (ibu kandung);
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 280.000 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang pada hari Rabu 9 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Muharam 1445 Hijriyah, oleh kami **Tirmizi S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H.A Jazuli.M.Ag** dan **Abdil Baril Basith, S.Ag.,M.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, sidang dibantu oleh **Asep Jeri, M.K, S.H.I**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Ketua Majelis,

Tirmizi, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H.A Jazuli.M.Ag.

Abdil Baril Basith, S.Ag.,M.H.

Halaman 7 dari 8 halaman Penetapan Nomor 340/Pdt.P/2023/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Asep Jeri, M.K, S.H.I.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. ATK Persidangan	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	Rp.	170.000,-
4. PNBP Relas Panggilan	Rp.	10.000,-
5. Redaksi	Rp.	10.000,-
6. Meterai	Rp.	10.000,-
Jumlah	Rp.	280.000,-

(dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

Halaman 8 dari 8 halaman Penetapan Nomor 340/Pdt.P/2023/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)